



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557  
Telp. ( 0762 ) 91113 Fax. ( 0762 ) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)  
**PASIR PENGARAIAN**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**  
**NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/190 /2017**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK BUKIT AN NUR MUTIA RIZKY**  
**KECAMATAN TAMBUSAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca: : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK BUKIT AN NUR MUTIA RIZKY Kecamatan Tambusai Nomor : 002/TK/420/2017 Tanggal 07 Agustus 2017.  
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tambusai Nomor : 116/UPTD-TB/2017 Tanggal 14 Agustus 2017.  
3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-DIKMAS/176/2017.
- Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;  
b. Bahwa Lembaga TK BUKIT AN NUR MUTIA RIZKY Kecamatan Tambusai dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );  
c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada TK BUKIT AN NUR MUTIA RIZKY dengan alamat Sei Kapor, Desa Bantang Kumu Kecamatan Tambusai .

- KEDUA : Izin Operasional TK BUKIT AN NUR MUTIA RIZKY berlaku mulai tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2020.
- KETIGA : TK BUKIT AN NUR MUTIA RIZKY Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD-DIKMAS ) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin TK BUKIT AN NUR MUTIA RIZKY .
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan  
pada tanggal 29 Rabiul awal 1439 H  
18 Desember 2017 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si  
Pembina TK I  
Nip. 196511251991031003



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-2

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

: HALIMOAH BA'RUMUNI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK	B	V	K	I	T	A	N	N	U	R	M	U	T	I	A	Z	K
S	E	I	F	A	D	O	R	O									
B	A	T	A	N	G	K	U	N									

b. Alamat

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 002/TK/420/2017

b. Tanggal : 17-08-2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 002/TK/420/2017

d. Tanggal : 17-08-2017

Operator Dinas Pendidikan,

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

